

# Digitalisasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Arum Nastiti<sup>1</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 20 Mei 2025

Revised: 06 Juni 2025

Accepted: 22 Juni 2025

### Keywords:

Digitalisasi Perpajakan,  
Pemahaman Perpajakan,  
Pengetahuan Perpajakan,  
Kepatuhan Wajib Pajak,  
Kabupaten Kulonprogo.

### Keywords:

Tax Digitalization,  
Tax Understanding,  
Tax Knowledge,  
Taxpayer Compliance,  
Kulonprogo Regency.

## ABSTRACT

**Tujuan Penelitian:** Guna mengoptimalkan ketaatan pajak di Kabupaten Kulon Progo, penellitian ini dibermaksudkan untuk menelaah dampak pemanfaatan teknologi digital terhadap pajak, pemahaman mengenai pajak, dan pengetahuan mengenai pajak

**Metode Penelitian:** Metode kuantitatif dengan memanfaatkan penyebaran kuesioner guna memperoleh data penunjang peneliti. Populasi dalam kajian ini adalah seseorang yang dikenai kewajiban pajak di Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang didapatkan terdiri dari 44 responden yang ditentukan melalui pendekatan purposive sampling. Data statistik dianalisis memakai aplikasi SPSS sebagai alat bantu.

**Originalitas/Novelty:** Peneliti menambahkan variable Digitalisasi Perpajakan, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dengan harapan dapat mengukur sejauh mana peran dan pengaruh digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital saat ini.

**Hasil Penelitian:** Pada penelitian ini pengaruh digitalisasi, pemahaman, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memberikan dampak positif.

**Implikasi:** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pemahaman, dan pengetahuan tentang pajak yang memadai berpotensi menambah ketaatan terhadap aturan pajak. Hal tersebut berfungsi sebagai rujukan pengkaji lain guna mengidentifikasi variabel tambahan yang berdampak terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

**Research Objectives:** This Research aims to examine the impact of tax digitalization, tax knowledge, and tax comprehension on increasing tax compliance in Kulonprogo Regency.

**Research Method:** This study uses a quantitative method, and questionnaires are used to gather data. The population in this study consists of individuals who are subject to tax obligations in Kulon Progo Regency. Purposive sampling was used to choose the sample, which included 44 responders. With SPSS as the instrument, statistical methods were used to analyze the data.

**Originality/Novelty:** The researcher included tax digitization as a variable that had not been examined in earlier research, especially in Kulonprogo Regency. In the era of digital transformation, this item aims to evaluate the function and effects of digitization in enhancing tax payment compliance.

**Research Results:** The results show that that the level of taxpayer compliance in Kulonprogo Regency is positively impacted by the three elements of digitalization, comprehension, and tax knowledge.

**Implications:** The results show that taxpayers' compliance tax can be increased by good tax digitalization, tax comprehension, and tax knowledge. This research can be used as a reference to another researcher to find other factors that might affect compliance tax.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### Corresponding Author:

Arum Nastiti,

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: [arumnastiti1@gmail.com](mailto:arumnastiti1@gmail.com)

## Pendahuluan

Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-98/PJ/2011 menurut Surat Edaran tersebut, seluruh aktivitas pengarahannya yang direncanakan oleh DJP harus bisa tercapainya peningkatan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Bahkan pemerintah Indonesia juga secara teratur merubah serta memperbarui peraturan pajak yang berlaku sesuai dengan keadaan yang sedang dialami warga Indonesia. Sehingga memang penting bagi masyarakat Indonesia untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan yang ada.

Perpajakan merupakan aspek penting untuk membangun negara guna membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan negara. Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak sangat berpengaruh dalam membantu efektivitas sistem perpajakan. Pemahaman pada pajak didasari dengan pemahaman dan pengetahuan bagaimana pajak sangat penting untuk kemajuan sebuah negara dan kebaikan yang didapatkan dari membayar pajak. Kepatuhan pajak menentukan seberapa baik wajib pajak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka berdasarkan prosedur yang sudah tertulis dan terhindar dari sanksi serta berkontribusi untuk pembangunan negara. Tingkat kepatuhan pajak menunjukkan bagaimana cara wajib pajak menjalankan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, untuk mencapai kepatuhan yang diharapkan berbagai faktor juga perlu diperhatikan. Faktor tersebut di antaranya digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Berkembangnya teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai sektor, salah satunya sistem perpajakan. Penerapan sistem digital dalam perpajakan juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan akses yang lebih mudah, wajib pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi pajak mereka. Selain itu, sistem digital mengurangi peluang terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak, baik akibat human error maupun manipulasi data. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, pengawasan oleh otoritas pajak juga menjadi lebih efektif, sehingga mendorong ketaatan subjek pajak dalam menjalankan keharusan mereka. Menurut penelitian (ARDIKA, 2023), secara keseluruhan digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Haris, 2024), menemukan bahwasanya penerapan sistem e-filing dan e-billing secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah yang memiliki infrastruktur digital yang memadai.

Tidak hanya dibantu dengan digitalisasi yang memadahi pemahaman yang baik mengenai sistem perpajakan juga akan membuat wajib pajak lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak yang mengerti tentang sistem perpajakan dengan baik akan lebih patuh dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Pemahaman perpajakan juga berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara tidak disengaja. Banyak kasus di mana wajib pajak tidak bermaksud untuk menghindari pajak, tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku, mereka melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak. Menurut penelitian (Ramadhan & Tammidi, 2024), wajib pajak yang dapat memahami perpajakan tentu akan lebih mudah menginterpretasikan aturan pajak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berbeda dengan pemahaman perpajakan, meskipun keduanya saling berkaitan. Jika pemahaman perpajakan lebih menekankan pada sejauh mana wajib pajak memahami konsep dasar dan aturan perpajakan, maka pengetahuan perpajakan mencakup informasi yang lebih luas dan spesifik mengenai jenis-jenis pajak, peraturan yang berlaku, serta prosedur administrasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan lebih siap untuk berhadapan dan memenuhi kewajiban perpajakannya serta tidak mudah terpengaruh oleh misinformasi atau anggapan negatif terhadap pajak. Ini menunjukkan sifat wajib pajak yang mau memahami ketentuan perpajakan dengan sukarela menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar (Ginanjar Aji Satya Graha et al., 2024).

Saat ini untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan sudah sangat mudah. Perkembangan teknologi yang cepat, merata dan dapat dipelajari dengan mudah menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mengembangkan digitalisasi pada sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya peningkatan teknologi digital. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan mutu layanan serta memaksimalkan keefektifitasan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memodernisasi teknologi informasi perpajakan. Menurut (Novitasari, 2019), salah satu peningkatan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengimplementasikan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan pajak. Peningkatan layanan tersebut juga harus dibantu masyarakat melalui pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, namun masih terdapat kekosongan dalam penggabungan tiga variabel utama. Misalnya, (Putri & Afiqoh 2023) meneliti pengaruh sosialisasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tidak menyertakan aspek digitalisasi. Sedangkan, (Herviana & Halimatusadiah 2022) meneliti pemahaman dan kesadaran, namun kesadaran tidak berpengaruh signifikan, dan digitalisasi belum dibahas. Oleh karena itu, dari keterbatasan penelitian sebelumnya penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hal tersebut khususnya di daerah dengan tingkat penerimaan pajak yang rendah seperti Kabupaten Kulon Progo.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyumbang 36,25% terhadap pendapatan negara dari sektor perpajakan pada periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa DIY memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung keuangan negara melalui penerimaan pajak. Kabupaten Kulonprogo memiliki penerimaan pajak yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain di DIY. Rendahnya penerimaan pajak ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan, serta kendala dalam akses dan pemanfaatan sistem perpajakan digital.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan judul “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulonprogo”. Diharapkan akan membantu menyelesaikan masalah atas kepatuhan pembayaran pajak khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan dengan cara apa seseorang berkontribusi dalam menentukan faktor yang memengaruhi perilaku mereka. Sikap ini dapat ditemukan tidak hanya dari faktor internal, faktor eksternal juga akan mempengaruhi (Keterina, 2024). Dalam konteks perpajakan, pendapat ini dapat diterapkan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak dapat mengidentifikasi alasan di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban pajak. Wajib pajak dengan pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung memiliki kesadaran untuk patuh. Sementara itu, wajib pajak yang kurang memahami perpajakan biasanya menunjukkan perilaku ketidakpatuhan mereka. Dalam era digitalisasi perpajakan, atribusi ini semakin berpengaruh, karena teknologi dapat mengubah pandangan wajib pajak terhadap kemudahan dalam mengakses sistem pajak. Jika sistem digitalisasi dianggap transparan dan mudah digunakan, maka wajib pajak akan mematuhi aturan perpajakan karena mereka merasa prosesnya lebih efisien. Namun, jika digitalisasi dianggap menyulitkan, maka dapat muncul atribusi negatif yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

### Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan menurut perilaku sosial yaitu seseorang akan patuh kepada peraturan berdasarkan pengalaman sosial dan interaksi sesama makhluk sosial serta mengamati lingkungan sekitar. Seseorang akan patuh kepada peraturan jika mengamati kerugian dan sanksi yang akan didapat jika melanggar aturan. Selain mengamati lingkungan sekitar seseorang juga harus memiliki etika, pengetahuan dan kesadaran akan hal yang menjadi dasar untuk menuju kepatuhan. Teori kepatuhan (compliance theory) diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963). Pendapat ini memaparkan bagaimana individu yang taat kepada aturan yang sudah dibuat. Dalam literasi sosiologi terdapat perspektif yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif (Wijayanti et al., 2022). Perspektif instrumental ini melihat kepatuhan seorang individu terhadap hukum sebagai hasil dari pertimbangan mengenai konsekuensi atau keuntungan yang mungkin timbul dari patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Yang bisa dikatakan bahwa seseorang melakukan hal tersebut karena takut terhadap sanksi yang berlaku untuk menghindari kerugian yang dialami. Perspektif Normatif ini menekankan peran norma-norma sosial, nilai, dan moral dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum. Yang bisa di katakana bahwa seseorang melakukan karena sudah harus mematuhi norma sebagai makhluk sosial sejak kecil.

Kedua perspektif ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan alasan di balik kepatuhan terhadap hukum. Perspektif instrumental lebih melihat pertimbangan individu, sementara perspektif normatif menekankan peran norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

## **Pajak**

Pajak bersifat wajib dibayar dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku dan dialokasikan guna keperluan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (Indonesia, 2007). Meskipun tidak ada keuntungan secara langsung pada saat pembayaran pajak, tetapi keuntungan tersebut akan dapat dirasakan setelah adanya pembangunan infrastruktur yang lebih memadai, penyediaan layanan publik yang semakin banyak, serta menjadi alat stabilisasi ekonomi negara.

### **Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Digitalisasi perpajakan adalah bentuk inovasi teknologi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak guna mempermudah proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemantauan kewajiban perpajakan secara daring. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh erpajakan merupakan bentuk inovasi teknologi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak (DJP) untuk mempermudah mekanisme administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, dan pemantauan kewajiban perpajakan secara daring. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Salsabila & Kurniawan, 2019), digitalisasi dalam perpajakan memberi dampak terhadap niat patuh pajak, di mana wajib pajak yang lebih mudah mengakses layanan perpajakan cenderung memiliki kepatuhan lebih tinggi. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaporan pajak. Merujuk pada hasil data yang diperoleh maka, asumsi pertama dikemukakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian, (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022), mengemukakan bahwa wawasan terkait regulasi pajak menimbulkan efek pada ketaatan subjek pajak. Wawasan yang luas akan mendorong wajib pajak sadar mengenai hak dan kewajiban yang sudah di atur, sehingga cenderung patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, asumsi kedua dikemukakan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan penelitian (Putri & Afiqoh, 2023b), wawasan perpajakan mempengaruhi ketaatan subjek pajak orang pribadi, di mana jika subjek pajak memiliki tingkat wawasan baik, semakin taat seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, hasil penelitian (Hantono & Sianturi, 2021), mengindikasikan bahwa wawasan keilmuan pajak tidak secara konsisten memberi dampak dengan dampak yang berarti pada ketaatan pajak. Akan tetapi, mayoritas hasil penelitian mengemukakan bahwasanya wajib pajak yang pemahamannya baik mengenai sistem perpajakan akan cenderung lebih mematuhi aturan. Oleh karena itu, asumsi ketiga dikemukakan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **Metode Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang menitikberatkan pada pengumpulan data berbentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk memahami fenomena tertentu (Balaka, 2022). Populasi penelitian mencakup wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo, dengan sampel sebanyak 44 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner digital yang disebarluaskan melalui Google Forms dan media sosial, dengan skala pengukuran Likert 5 poin dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju" (Nafisatur, 2024).

Pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS yang mencakup beberapa tahap analisis, yakni uji validitas untuk menilai sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya

diukur (Lukman, 2023), dan uji reliabilitas dengan metode Cronbach’s Alpha, yang menunjukkan bahwa instrumen dianggap reliabel jika nilai alpha melebihi 0,7 (Ulum, 2016). Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi prasyarat statistik, termasuk uji normalitas (Widana & Muliani, 2020), uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Nihayah, 2019). Uji hipotesis menggunakan uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Penelitian ini juga menyusun definisi operasional terhadap variabel digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan perpajakan, yang masing-masing diukur melalui indikator terstruktur guna menjamin keabsahan dan keandalan pengukuran.

**Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan guna mengonfirmasi bahwa elemen dalam kuesioner benar-benar dapat mengukur stabilitas variable. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha melalui aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua unsur dalam penelitian menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,70 yang merupakan batas minimum standar reliabilitas menurut teori yang umum digunakan. Adapun hasil pengujian reliabilitas data penelitian ini dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variable	Batas Norma	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan	>0,70	0,868	Reliable
Pemahaman Perpajakan	>0,70	0,812	Reliable
Pengetahuan Perpajakan	>0,70	0,828	Reliable
Kepatuhan Perpajakan	>0,70	0,858	Reliable

**Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

Uji normalitas dimaksudkan guna mengidentifikasi bagaimana hasil yang didapat tersebar secara normal. Pada penelitian ini, dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Setelah pengujian telah dilaksanakan, terlihat nilai sign sebesar 0,200. Apabila nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05 (> 0,05) dengan demikian dapat diambil simpulan yaitu data terdistribusi normal. Oleh karena itu, dapat diasumsikan normalitas telah terpenuhi dan model regresi memenuhi syarat untuk dikaji secara mendalam. Adapun hasil uji reliabilitas data penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kol.-Smirn Test	Unstandar.Res
N	44
Norm Parameters <sup>a,b</sup>	Mean Std. Dev
	0,0000000 3,16821405
Most Ex.Differ	Abs. Pos. Neg.
	0,096 0,064 -0,096
Test.Stat	0,096
Asy. Sig. (2-taild)	,200 <sup>c,d</sup>

**Uji Multikolinearitas**

Hasil tersebut dilaksanakan melalui pengamatan indikator Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) menggunakan aplikasi SPSS. Merujuk pada luaran output variabel bebas menunjukkan Tolerance melebihi 0,10 (>0,10) dan nilai VIF dibawah 10 (<10). Temuan ini menggambarkan tidak ada indikasi multikolinearitas antara variabel-variabel bebas pada model regresi. Maka, model regresi terhindar dari gangguan dan bisa diterapkan pengujian lanjutan. Adapun hasil uji reliabilitas data penelitian tersaji sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Coll.Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant) Digitalisasi Perpajakan	0,535	1,868

Pemahaman Perpajakan	0,413	2,422
Pengetahuan Perpajakan	0,356	2,808

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

#### Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji heteroskedastisitas diterapkan pada penelitian ini guna mengidentifikasi apakah ditemukan atau tidak terdapat varian yang seragam dari residual dalam model regresi. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah Uji Glejser. Teknik ini dilakukan dengan meregresikan nilai residual terhadap masing-masing variabel independen dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Mengacu pada temuan analisis, didapatkan bahwasanya variabel bebas secara keseluruhan menunjukkan tingkat signifikansi melebihi 0,05 ( $>0,05$ ). Dengan demikian, model regresi memenuhi syarat homoskedastisitas dan bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) data yang diperoleh dari hasil pengujian sebagai berikut:

**Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Keterangan	Sig.
1	(Constant)	0,023
	Digitalisasi Perpajakan	0,354
	Pemahaman Perpajakan	0,416
	Pengetahuan Perpajakan	0,604

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

#### Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini diterapkan guna mengidentifikasi satu per satu variabel bebas (X) dengan variabel terkait (Y) secara parsial, atau satu per satu. Apabila nilai signifikansi (Sig.) tidak lebih dari 0,05 ( $<0,05$ ) dan tHitung melebihi dari tTabel ( $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ ) maka variabel independen tersebut terkait signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Nilai tTabel didapatkan dari :

$$t_{Tabel} = t(a/2 : n-k-1)$$

$$t_{Tabel} = (0,05/2 : 44-3-1)$$

$$t_{Tabel} = (0,25 : 40)$$

Diketahui :

n = banyaknya item kuesioner

k = banyaknya variabel independen

Pada kolom tabel tTabel dengan df 0,25 dan kolom nomor 40 menghasilkan nilai 2.021. Adapun hasil Uji t (Uji Parsial) satu per satu variabel bebas terhadap variabel terkait data penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Hasil Uji t Digitalisasi Perpajakan**

Model	t	Sig.
(Constant)	3,013	0,004
Digitalisasi Perpajakan	3,992	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sesuai dengan Tabel 6 yaitu hasil Uji t (Parsial) hasil yang didapat yaitu nilai signifikansi Digitalisasi Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan perpajakan (Y) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai tHitung  $3,992 > 2,021$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima Dengan ini diartikan Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan secara signifikan.

**Tabel 7 Hasil Uji t Pemahaman Perpajakan**

Model	t	Sig.
(Constant)	3,645	0,001
Pemahaman Perpajakan	6,732	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sesuai dengan Tabel 7 yaitu hasil Uji t (Parsial) hasil yang didapat yaitu nilai signifikansi Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap kepatuhan perpajakan (Y) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai tHitung  $6,732 > 2,021$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_02$  ditolak dan  $H_a2$  diterima. Dengan ini diartikan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan secara signifikan.

**Tabel 8 Hasil Uji t Pengetahuan Perpajakan**

Model	t	Sig.
(Constant)	5,846	0,000
Pengetahuan Perpajakan	4,877	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sesuai dengan Tabel 8 yaitu hasil Uji t (Parsial) hasil yang didapat yaitu nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan (X3) terhadap kepatuhan perpajakan (Y) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai tHitung  $4,877 > 2,021$ , dapat disimpulkan bahwa  $H_03$  ditolak dan  $H_a3$  diterima. Dengan ini diartikan Pengetahuan Perpajakan membawa pengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linear berganda, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,535. Hal ini menunjukkan, bahwa 53,5% dari perilaku Kepatuhan Perpajakan bisa dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pengetahuan tentang pajak, sistem digitalisasi dalam pajak, dan Pemahaman tentang Pajak. Sementara sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini. Adapun hasil koefisien determinasi (R Square) data penelitian ini sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 9 Hasil Koefisien Determinasi (R Square)**

Model	R	R.Sq	Ad R.Sq	Std. Error
1	,731 <sup>a</sup>	0,535	0,500	3,285

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan

## Pembahasan

### Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Merujuk pada output penelitian Digitalisasi Perpajakan berkontribusi secara positif terhadap Kepatuhan Perpajakan, temuan ini selaras dengan studi lain (Angella, 2023) dan (Rani Dewi, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pelayanan pajak mempermudah subjek pajak dalam memenuhi kepatutan hukum, sehingga meningkatkan ketaatan. Dengan layanan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan DJP Online, subjek pajak tidak perlu lagi menghadapi prosedur yang rumit atau antrean panjang di kantor pajak. Selain itu, sistem pajak berbasis teknologi juga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga meningkatkan akurasi dan kepercayaan pihak yang dikenai pajak atas tata kelola pajak. Temuan ini juga dapat dianalisa melalui Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat bersifat normatif maupun instrumental. Yang artinya digitalisasi memberikan insentif instrumental, seperti kemudahan, efisiensi, kenyamanan, dan dirasakan adil serta transparan maka kepatuhan normatif pun dapat tumbuh melalui kepercayaan pada sistem digitalisasi.

### Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Sholihah, Auliya Nida'Us Machdar, 2024) dan (Suci et al., 2023), wawasan mengenai pajak menunjukkan dampak positif pada ketaatan subjek pajak. Artinya, semakin baik pemahaman individu tentang pajak lebih besar juga level kepatuhannya. Temuan yang dilakukan peneliti ini senada dengan yang ditemukan dalam studi sebelumnya. Pemahaman perpajakan yang dimaksud meliputi berbagai aspek antaralain jenis pajak apa saja yang harus dibayar, cara melaporkannya, serta sanksi yang

diperoleh apabila tidak membayar pajak. Berbeda dengan pemahaman, pengetahuan perpajakan lebih mengarah pada penguasaan informasi mengenai perpajakan seperti tarif, regulasi terbaru, kebijakan insentif pajak, atau sistem digital yang tersedia. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang jelas, mereka akan lebih percaya diri dalam menjalankan kewajibannya dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi. Dengan demikian, edukasi perpajakan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan perihal perpajakan berkontribusi secara positif pada kepatuhan terhadap kewajiban, fakta ini selaras dengan kajian lain (Haryanti et al., 2022). Namun, menurut (Wadi & Akbar, 2024) mengemukakan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak memberi kontribusi secara signifikan pada kepatuhan pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan berbagai faktor, antara lain tingkat edukasi dan pengalaman dalam membayar pajak. Meskipun pengetahuan perpajakan penting, ada kemungkinan bahwa faktor lain seperti kesadaran akan manfaat pajak dan kemudahan sistem administrasi juga turut memengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, edukasi pajak yang lebih interaktif dan kemudahan akses layanan pajak yang lebih baik memungkinkan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulonprogo. Digitalisasi perpajakan terbukti meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak, yang pada akhirnya mendorong perilaku patuh wajib pajak. Pemahaman perpajakan juga berperan penting, karena wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, jenis pajak, dan sanksi perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengetahuan perpajakan memberikan bekal penting bagi wajib pajak dalam memahami tarif, regulasi, dan administrasi perpajakan, sehingga memperkuat kepatuhan. Secara keseluruhan, ketiga faktor ini bersama-sama mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat faktor eksternal lain yang turut memengaruhi, seperti ketentuan sanksi, kesadaran masyarakat, dan kondisi ekonomi.

Meskipun pada penelitian ini menginformasikan bahwa variabel berkontribusi pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Penelitian ini digunakan dalam bentuk kuesioner tertutup juga membatasi persepsi dan motivasi wajib pajak secara lebih mendalam itu, karakteristik responden terutama dari kelompok wajib pajak orang pribadi, belum sepenuhnya mewakili wajib pajak dari sektor badan usaha atau pelaku UMKM. Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner tertutup juga membatasi persepsi dan motivasi wajib pajak secara lebih mendalam.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa peningkatan digitalisasi, pemahaman, dan pengetahuan perpajakan perlu terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga dapat menjadi dasar kajian lanjutan untuk mengeksplorasi aspek lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta memperluas konteks penelitian ke wilayah atau segmen wajib pajak yang berbeda.

## **Referensi**

- Accounting Binus. (2023). Memahami Uji Autokorelasi Dalam model regresi. *Accounting.Binus.Ac.Id*, 6–10.
- Andria, H. (2008). *(Fiscal Function)*. 1–38.
- Angella, Y. R. (2023). PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN SOSIALISASI LAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN TECHNOSTRESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Katalog.Ukdw.Ac.Id*.
- ARDIKA, M. I. (2023). PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (*Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat*).

- Azhari, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.
- DAYU KADE MAYA RANI DEWI. (2024). PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginanjari Aji Satya Graha, Selfi Budi Heliastuti, & Joko Rizkie Widokarti. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Haris, M. (2024). EVALUASI DIGITALISASI PERPAJAKAN STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MAGELANG. *Dpaceuii*, 1–23.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Indonesia, P. R. (2007). Indonesia, P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. *Indonesia*, 1994, 70.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 98/PJ/2011. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Keterina, L. V. (2024). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SKRIPSI OLEH : LOLO VIOLENTA KETERINA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Med.
- Lukman, M. A. L. (2023). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Batam (Vol. 4, Issue 1, pp. 1–23).
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nihayah, A. Z. (2019). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0. *UIN Walisongo Semarang*, 1–37.
- Novitasari, L. (2019). Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital Lebih lanjut di: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>, 1–6.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023a). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023b). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Quickonomics. (2023). *The Four Canons of Taxation by Adam Smith*. 1–4.
- Ramadhan, M. D., & Tarmidi, D. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Pemahaman Pajak, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan UMKM Di Wilayah Cengkareng. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7575>

- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi z. *Hope Economic Journal (MEGA)*, 1(3), 92-109.
- Sholihah, Auliya Nida'Us Machdar, N. M. (2024). *E-filling, pemahaman perpajakan, dan sosialisasi: kunci meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. 2(2), 576-588.
- Sotarduga Sihombing, S. A. S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375-2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Ulum, H. M. (2016). Uji Validitas Dan Reliabilitas. *Buku Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas*, 2009, 67.
- Wadi, I., & Akbar, M. A. (2024). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Kpp Pratama Depok Sawangan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 138-147. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.790>
- Widana, I Wayan;Muliani, P. L. (2020). Uji PERSYARATAN ANALIS. In *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* (Vol. 15, Issue 1).
- WJayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15-28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>